

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai urgensi pengaturan *Victim Impact Statement* dalam tindak pidana terorisme di sistem peradilan pidana Indonesia serta mengkaji perbandingan hukum pengaturan *Victim Impact Statement* yang ada di Selandia Baru dan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan *Victim Impact Statement* dapat membuat korban memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan menyesuaikan pelaksanaan *Victim Impact Statement* layaknya yang diatur dalam di Selandia Baru, yakni sebelum Hakim menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa. Selain itu, *Victim Impact Statement* juga dapat dimasukan setelah rangkaian pembacaan surat dakwaan. Tujuannya adalah agar membuat hakim tidak akan terjebak dalam subjektivitas *Victim Impact Statement* itu sendiri.

**Kata Kunci:** Perbandingan Hukum, *Victim Impact Statement*, Terorisme

## *Abstract*

*This research aims to discuss the urgency of regulating the Victim Impact Statement in criminal acts of terrorism in the Indonesian criminal justice system and to compare the laws governing the Victim Impact Statement in New Zealand and in Indonesia. This research is a type of normative juridical research using a statutory, comparative, and conceptual approach. The results of this study show that the Victim Impact Statement can make victims have a stronger position in the Indonesian criminal justice system. This arrangement can be made by adjusting the implementation of the Victim Impact Statement as regulated in New Zealand, namely before the judge imposes a sentence on the defendant. In addition, a Victim Impact Statement can also be submitted after a series of readings of the indictment. The aim is to prevent judges from being trapped in the subjectivity of the Victim Impact Statement itself.*

**Keywords:** Comparative Law, *Victim Impact Statement*, Terrorism